



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Camat adalah pemimpin perangkat Daerah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
24. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi COVID-19.
26. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan dan Daerah.
29. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penghitungan pembagian Dana Desa;
- b. rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi Dana Desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Desa sebesar Rp124.934.505.000,- (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;

- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Dana Desa Daerah berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah;

AF Kab. = Alokasi Formula Daerah.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa tahun anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa untuk Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa untuk Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (9) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Dinas untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (7) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa ke RKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada kepala KPPN dan Bupati.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 disusun berdasarkan prinsip :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam;
 - e. kepentingan nasional.
- (3) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 terdiri atas :
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.
- (4) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui badan usaha milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Desa, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. BLT Desa; dan
 - b. pendanaan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (3) Penanganan Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan Pandemi COVID-19 di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos Komando penanganan Pandemi COVID-19 atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 21

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedua Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 22

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 29

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

- (2) Camat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Daerah.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati melalui Dinas dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala Desa.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.

- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati atau Dinas dapat meminta aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 34

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Kepala Desa wajib melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat tanggal 16 April 2021.
- (2) Kepala Desa wajib menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyetorkan Sisa Dana Desa ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 20 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Penyaluran (Rp.)		
				Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
1.	Parlilitan	Pusuk II Simaninggir	923.755.000	369.502.000	369.502.000	184.751.000
2.	Parlilitan	Sionom Hudon VII	1.433.765.000	573.506.000	573.506.000	286.753.000
3.	Parlilitan	Baringin	768.810.000	307.524.000	307.524.000	153.762.000
4.	Parlilitan	Sionom Hudon Julu	882.830.000	353.132.000	353.132.000	176.566.000
5.	Parlilitan	Sionom Hudon Tonga	779.036.000	311.614.400	311.614.400	155.807.200
6.	Parlilitan	Sionom Hudon Utara	742.597.000	297.038.800	297.038.800	148.519.400
7.	Parlilitan	Sionom Hudon Selatan	770.212.000	308.084.800	308.084.800	154.042.400
8.	Parlilitan	Sionom Hudon Timur	777.971.000	311.188.400	311.188.400	155.594.200
9.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Tonga	775.928.000	310.371.200	310.371.200	155.185.600
10.	Parlilitan	Pusuk I	839.783.000	335.913.200	335.913.200	167.956.600
11.	Parlilitan	Sionom Hudon Toruan	818.757.000	327.502.800	327.502.800	163.751.400
12.	Parlilitan	Simataniari	701.915.000	280.766.000	280.766.000	140.383.000
13.	Parlilitan	Sionom Hudon Timur II	714.761.000	285.904.400	285.904.400	142.952.200
14.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok II	737.959.000	295.183.600	295.183.600	147.591.800
15.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Habinsaran	955.367.000	382.146.800	382.146.800	191.073.400
16.	Parlilitan	Sionom Hudon Sibulbulon	762.708.000	305.083.200	305.083.200	152.541.600
17.	Parlilitan	Sionom Hudon Runggu	689.444.000	275.777.600	275.777.600	137.888.800
18.	Parlilitan	Janji Hutanapa	682.716.000	273.086.400	273.086.400	136.543.200
19.	Parlilitan	Baringin Natam	664.709.000	265.883.600	265.883.600	132.941.800
20.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok I	745.451.000	298.180.400	298.180.400	149.090.200
21.	Pollung	Parsingguran I	1.065.341.000	426.136.400	426.136.400	213.068.200
22.	Pollung	Hutapaung	733.001.000	293.200.400	293.200.400	146.600.200
23.	Pollung	Pollung	786.282.000	314.512.800	314.512.800	157.256.400
24.	Pollung	Hutajulu	857.087.000	342.834.800	342.834.800	171.417.400
25.	Pollung	Ria Ria	811.140.000	324.456.000	324.456.000	162.228.000
26.	Pollung	Parsingguran II	829.451.000	331.780.400	331.780.400	165.890.200
27.	Pollung	Pansurbatu	815.595.000	326.238.000	326.238.000	163.119.000
28.	Pollung	Aek Nauli I	786.328.000	314.531.200	314.531.200	157.265.600
29.	Pollung	Aek Nauli II	999.013.000	399.605.200	399.605.200	199.802.600
30.	Pollung	Pandumaan	854.895.000	341.958.000	341.958.000	170.979.000
31.	Pollung	Sipituhuta	756.939.000	302.775.600	302.775.600	151.387.800
32.	Pollung	Pardomuan	667.734.000	267.093.600	267.093.600	133.546.800
33.	Pollung	Hutapaung Utara	782.970.000	313.188.000	313.188.000	156.594.000
34.	Baktiraja	Marbun	954.263.000	381.705.200	381.705.200	190.852.600
35.	Baktiraja	Simamora	905.959.000	362.383.600	362.383.600	181.191.800
36.	Baktiraja	Tipang	785.549.000	314.219.600	314.219.600	157.109.800
37.	Baktiraja	Sinambela	1.174.829.000	469.931.600	469.931.600	234.965.800
38.	Baktiraja	Simangulampe	718.259.000	287.303.600	287.303.600	143.651.800
39.	Baktiraja	Siunong Unong Julu	643.181.000	257.272.400	257.272.400	128.636.200
40.	Baktiraja	Marbun Tonga Marbun Dolok	1.043.348.000	417.339.200	417.339.200	208.669.600
41.	Paranginan	Sihonongan	735.364.000	294.145.600	294.145.600	147.072.800
42.	Paranginan	Paranginan Selatan	745.049.000	298.019.600	298.019.600	149.009.800
43.	Paranginan	Paranginan Utara	726.699.000	290.679.600	290.679.600	145.339.800
44.	Paranginan	Lumban Sialaman	641.720.000	256.688.000	256.688.000	128.344.000
45.	Paranginan	Pearung	843.830.000	337.532.000	337.532.000	168.766.000
46.	Paranginan	Lobutolong	727.391.000	290.956.400	290.956.400	145.478.200
47.	Paranginan	Lumban Barat	1.385.261.000	554.104.400	554.104.400	277.052.200
48.	Paranginan	Siboru Torop	744.991.000	297.996.400	297.996.400	148.998.200
49.	Paranginan	Pearung Silali	725.086.000	290.034.400	290.034.400	145.017.200
50.	Paranginan	Lumban Sianturi	743.427.000	297.370.800	297.370.800	148.685.400
51.	Paranginan	Lobutolong Habinsaran	635.389.000	254.155.600	254.155.600	127.077.800
52.	Lintong Nihuta	Sibuntuon	723.539.000	289.415.600	289.415.600	144.707.800
53.	Lintong Nihuta	Siharjulu	755.165.000	302.066.000	302.066.000	151.033.000
54.	Lintong Nihuta	Sitolu Bahal	758.496.000	303.398.400	303.398.400	151.699.200
55.	Lintong Nihuta	Tapian Nauli	769.072.000	307.628.800	307.628.800	153.814.400

56.	Lintong Nihuta	Pargaulan	1.022.962.000	409.184.800	409.184.800	204.592.400
57.	Lintong Nihuta	Lobutua	718.256.000	287.302.400	287.302.400	143.651.200
58.	Lintong Nihuta	Dolok Margu	760.287.000	304.114.800	304.114.800	152.057.400
59.	Lintong Nihuta	Hutasoit	737.904.000	295.161.600	295.161.600	147.580.800
60.	Lintong Nihuta	Nagasaribu I	1.056.557.000	422.622.800	422.622.800	211.311.400
61.	Lintong Nihuta	Nagasaribu II	1.374.539.000	549.815.600	549.815.600	274.907.800
62.	Lintong Nihuta	Sibuntoan Parpea	706.314.000	282.525.600	282.525.600	141.262.800
63.	Lintong Nihuta	Siponjot	741.975.000	296.790.000	296.790.000	148.395.000
64.	Lintong Nihuta	Habeahan	678.505.000	271.402.000	271.402.000	135.701.000
65.	Lintong Nihuta	Sigompul	720.080.000	288.032.000	288.032.000	144.016.000
66.	Lintong Nihuta	Bonan Dolok	799.169.000	319.667.600	319.667.600	159.833.800
67.	Lintong Nihuta	Sigumpar	836.551.000	334.620.400	334.620.400	167.310.200
68.	Lintong Nihuta	Parulohan	737.547.000	295.018.800	295.018.800	147.509.400
69.	Lintong Nihuta	Sitio II	1.224.140.000	489.656.000	489.656.000	244.828.000
70.	Lintong Nihuta	Hutasoit II	741.481.000	296.592.400	296.592.400	148.296.200
71.	Lintong Nihuta	Nagasaribu III	740.830.000	296.332.000	296.332.000	148.166.000
72.	Lintong Nihuta	Nagasaribu IV	659.997.000	263.998.800	263.998.800	131.999.400
73.	Lintong Nihuta	Nagasaribu V	733.319.000	293.327.600	293.327.600	146.663.800
74.	Dolok Sanggul	Sileang	1.046.396.000	418.558.400	418.558.400	209.279.200
75.	Dolok Sanggul	Purba Manalu	748.329.000	299.331.600	299.331.600	149.665.800
76.	Dolok Sanggul	Pasaribu	1.218.503.000	487.401.200	487.401.200	243.700.600
77.	Dolok Sanggul	Simarigung	786.405.000	314.562.000	314.562.000	157.281.000
78.	Dolok Sanggul	Sampean	672.227.000	268.890.800	268.890.800	134.445.400
79.	Dolok Sanggul	Silaga Laga	725.647.000	290.258.800	290.258.800	145.129.400
80.	Dolok Sanggul	Sosor Gonting	1.133.418.000	453.367.200	453.367.200	226.683.600
81.	Dolok Sanggul	Sosor Tambok	739.820.000	295.928.000	295.928.000	147.964.000
82.	Dolok Sanggul	Purba Dolok	751.962.000	300.784.800	300.784.800	150.392.400
83.	Dolok Sanggul	Sihite I	712.541.000	285.016.400	285.016.400	142.508.200
84.	Dolok Sanggul	Lumban Tobing	784.882.000	313.952.800	313.952.800	156.976.400
85.	Dolok Sanggul	Hutabagasan	1.344.726.000	537.890.400	537.890.400	268.945.200
86.	Dolok Sanggul	Matiti II	738.580.000	295.432.000	295.432.000	147.716.000
87.	Dolok Sanggul	Saitnihuta	771.799.000	308.719.600	308.719.600	154.359.800
88.	Dolok Sanggul	Hutaraja	744.585.000	297.834.000	297.834.000	148.917.000
89.	Dolok Sanggul	Lumban Purba	746.278.000	298.511.200	298.511.200	149.255.600
90.	Dolok Sanggul	Bonanionan	706.858.000	282.743.200	282.743.200	141.371.600
91.	Dolok Sanggul	Parik Sinomba	682.602.000	273.040.800	273.040.800	136.520.400
92.	Dolok Sanggul	Sihite II	724.985.000	289.994.000	289.994.000	144.997.000
93.	Dolok Sanggul	Janji	933.568.000	373.427.200	373.427.200	186.713.600
94.	Dolok Sanggul	Pakkat	1.072.329.000	428.931.600	428.931.600	214.465.800
95.	Dolok Sanggul	Sirisirisi	1.041.012.000	416.404.800	416.404.800	208.202.400
96.	Dolok Sanggul	Hutagurgur	754.562.000	301.824.800	301.824.800	150.912.400
97.	Dolok Sanggul	Matiti	724.939.000	289.975.600	289.975.600	144.987.800
98.	Dolok Sanggul	Aek Lung	750.536.000	300.214.400	300.214.400	150.107.200
99.	Dolok Sanggul	Simangaronsang	739.594.000	295.837.600	295.837.600	147.918.800
100.	Dolok Sanggul	Sosortolong Sihite III	659.364.000	263.745.600	263.745.600	131.872.800
101.	Sijamapolang	Batunajagar	684.900.000	273.960.000	273.960.000	136.980.000
102.	Sijamapolang	Sanggaran I	701.157.000	280.462.800	280.462.800	140.231.400
103.	Sijamapolang	Sitapongan	681.722.000	272.688.800	272.688.800	136.344.400
104.	Sijamapolang	Sigulok	692.488.000	276.995.200	276.995.200	138.497.600
105.	Sijamapolang	Hutaginjang	680.200.000	272.080.000	272.080.000	136.040.000
106.	Sijamapolang	Siborboron	1.344.496.000	537.798.400	537.798.400	268.899.200
107.	Sijamapolang	Bonan Dolok I	1.018.992.000	407.596.800	407.596.800	203.798.400
108.	Sijamapolang	Bonan Dolok II	967.521.000	387.008.400	387.008.400	193.504.200
109.	Sijamapolang	Sibuntuon	665.829.000	266.331.600	266.331.600	133.165.800
110.	Sijamapolang	Nagurguran	662.707.000	265.082.800	265.082.800	132.541.400
111.	Onan Ganjang	Batu Nagodang Siatas	698.835.000	279.534.000	279.534.000	139.767.000
112.	Onan Ganjang	Onan Ganjang	879.825.000	351.930.000	351.930.000	175.965.000
113.	Onan Ganjang	Parbotihan	1.400.084.000	560.033.600	560.033.600	280.016.800
114.	Onan Ganjang	Sihikit	673.644.000	269.457.600	269.457.600	134.728.800
115.	Onan Ganjang	Parnapa	939.277.000	375.710.800	375.710.800	187.855.400
116.	Onan Ganjang	Janji Nagodang	672.984.000	269.193.600	269.193.600	134.596.800
117.	Onan Ganjang	Sampe Tua	673.903.000	269.561.200	269.561.200	134.780.600
118.	Onan Ganjang	Hutajulu	800.899.000	320.359.600	320.359.600	160.179.800
119.	Onan Ganjang	Sibuluan	763.009.000	305.203.600	305.203.600	152.601.800
120.	Onan Ganjang	Sigalogo	771.412.000	308.564.800	308.564.800	154.282.400
121.	Onan Ganjang	Aek Godang Arbaan	711.925.000	284.770.000	284.770.000	142.385.000
122.	Onan Ganjang	Sanggaran II	799.142.000	319.656.800	319.656.800	159.828.400
123.	Pakkat	Purba Bersatu	1.236.652.000	494.660.800	494.660.800	247.330.400
124.	Pakkat	Purba Baringin	1.239.147.000	495.658.800	495.658.800	247.829.400
125.	Pakkat	Karya	861.825.000	344.730.000	344.730.000	172.365.000
126.	Pakkat	Manalu	750.137.000	300.054.800	300.054.800	150.027.400
127.	Pakkat	Sijarango	677.971.000	271.188.400	271.188.400	135.594.200

128.	Pakkat	Tukka Dolok	756.405.000	302.562.000	302.562.000	151.281.000
129.	Pakkat	Siambaton	724.037.000	289.614.800	289.614.800	144.807.400
130.	Pakkat	Parmonangan	769.134.000	307.653.600	307.653.600	153.826.800
131.	Pakkat	Sipagabu	702.014.000	280.805.600	280.805.600	140.402.800
132.	Pakkat	Banuarea	725.726.000	290.290.400	290.290.400	145.145.200
133.	Pakkat	Rura Tanjung	789.460.000	315.784.000	315.784.000	157.892.000
134.	Pakkat	Rura Aek Sopang	734.012.000	293.604.800	293.604.800	146.802.400
135.	Pakkat	Lumban Tonga-Tonga	786.139.000	314.455.600	314.455.600	157.227.800
136.	Pakkat	Pulo Godang	683.862.000	273.544.800	273.544.800	136.772.400
137.	Pakkat	Pakkat Hauagong	1.054.671.000	421.868.400	421.868.400	210.934.200
138.	Pakkat	Peadungdung	691.567.000	276.626.800	276.626.800	138.313.400
139.	Pakkat	Sijarango I	849.711.000	339.884.400	339.884.400	169.942.200
140.	Pakkat	Ambobi Paranginan	908.142.000	363.256.800	363.256.800	181.628.400
141.	Pakkat	Purba Sianjur	725.639.000	290.255.600	290.255.600	145.127.800
142.	Pakkat	Siambaton Pahae	705.135.000	282.054.000	282.054.000	141.027.000
143.	Pakkat	Panggugunan	866.533.000	346.613.200	346.613.200	173.306.600
144.	Pakkat	Hauagong	642.468.000	256.987.200	256.987.200	128.493.600
145.	Tarabintang	Tarabintang	863.922.000	345.568.800	345.568.800	172.784.400
146.	Tarabintang	Sihotang Hasugian Toruan	756.835.000	302.734.000	302.734.000	151.367.000
147.	Tarabintang	Sibongkare	697.358.000	278.943.200	278.943.200	139.471.600
148.	Tarabintang	Sitanduk	873.760.000	349.504.000	349.504.000	174.752.000
149.	Tarabintang	Sihombu	789.316.000	315.726.400	315.726.400	157.863.200
150.	Tarabintang	Simbara	723.080.000	289.232.000	289.232.000	144.616.000
151.	Tarabintang	Marpadan	794.309.000	317.723.600	317.723.600	158.861.800
152.	Tarabintang	Mungkur	687.107.000	274.842.800	274.842.800	137.421.400
153.	Tarabintang	Sibongkare Sianju	736.503.000	294.601.200	294.601.200	147.300.600

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA


LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK						
Kabupaten :		Kecamatan :				
Desa :		Tahun :				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH TERINDIKASI STUNTING		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH		%
Ibu Hamil	1	PERIKSA KEHAMILAN PALING SEDIKIT 4 KALI SELAMA KEHAMILAN KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK.				
	8	MEMILIKI JAMINAN LAYANAN KESEHATAN				
Anak 0-23 Bulan (0-2 Tahun)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			Laki-laki	Jml
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK / KURANG / STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
Anak >2-6 Tahun	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0 - 23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
..... KEPALA DESA (.....)						

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.
 NIP. 19830219 200604 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi :

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berkualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan Dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan
 - SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah :

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;

6. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;
 - 4) Pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
 - 6) Pelatihan pembenihan ikan;
 - 7) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produksi perikanan; dan
 - 8) Pengolahan sampah.
2. Penyediaan listrik Desa :
 - a. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. Pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. Instalasi biogas; dan
 - f. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara).
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif :
 - a. Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. Pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. Penyuluh Pertanian Swadaya dialokasikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani mempunyai tugas mendampingi para petani dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, pendampingan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian yang digunakan untuk :

- 1) insentif Penyuluh Pertanian Swadaya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- 2) Biaya transportasi Penyuluh Pertanian Swadaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. Pendataan pada tingkat keluarga; dan
 - d. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 - b. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
 - 1) *Tower* untuk jaringan internet;
 - 2) Pengadaan computer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) Langganan internet.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. Pengelolaan Desa wisata; dan
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata.
5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. Pengembangan usaha pertanian diantaranya melalui pengadaan pupuk, pengadaan bibit bawang merah, jagung dan/atau jenis tanaman lainnya sesuai potensi unggulan Desa, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. Pembangunan lumbung pangan Desa; dan
 - c. Pengolahan pasca panen.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
 - a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui kegiatan :
 - 1) Kesehatan ibu dan anak;

- 2) Konseling gizi;
 - 3) Air bersih dan sanitasi (MCK 10 unit per Desa);
 - 4) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan Kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan; dan
 - c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; dan
 - d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalahan sosial di Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya :
 - 1) Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru :
 - a) Seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) Merawat Sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) Mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) Mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) Mendata dan memeriksa kondisi Kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) Mendata dan memeriksa kondisi Kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - d) Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - e) Merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :
 - 1) Ketua : Kepala Desa
 - 2) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) Anggota :
 - a) Perangkat Desa;
 - b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c) Kepala dusun atau yang setara;

- d) Ketua rukun warga;
 - e) Ketua rukun tetangga;
 - f) Pendamping lokal Desa;
 - g) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) Pendamping Desa sehat;
 - i) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) Bidan Desa;
 - k) Tokoh agama;
 - l) Tokoh adat;
 - m) Tokoh masyarakat;
 - n) Karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) Mitra:
- a) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) Bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) Pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol Kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan;
 - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan Kerjasama antar-Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan Kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol Kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain :
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. Restoran dan wisata Desa
 - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. Perdagangan logistik pangan
- 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual Kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
- 1) Pemasangan atau perawatan karamba bersama; dan
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) Perawatan Gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Penyewaan Gudang secara murah yang Sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. Data Desa serta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. Dokumen RPJM Desa;
- c. Program/proyek masuk Desa;
- d. Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. Tim penyusun RPJM Desa atau tim penyusun RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. Baliho;
2. Papan informasi Desa;
3. Media elektronik;
4. Media cetak;
5. Media sosial;
6. Website Desa;
7. Selebaran (*leaflet*)
8. Pengeras suara di ruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN


1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme online/offline.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah secara online/offline.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005